



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM;**
2. Tempat lahir : Sibak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Tempat tinggal : Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/14/X/2020/Sat.Res Narkoba yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 yang diperpanjang kembali dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14.a/X/2020/Sat.Res Narkoba yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto Siahaan, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 18 Februari 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 5 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PNMkm tanggal 5 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014
  - 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112
  - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315
  - 1(Satu) Unit Hp mek NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442
  - 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835
  - 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673
  - 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar
- 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver
- 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas
- 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening
- 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu
- 3(Tiga) Buah korek api gas
- 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
- 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening
- 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX
- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau

**Dipergunakan dalam perkara lain An. SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDI, dkk**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM bersama-sama dengan saksi SAPUAN, saksi OKI FERNANDO dan saksi ACEP IRAWAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 yang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman” dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Juli Hendra bersama rekannya saksi Pendra Wijaya dan saksi Rino Adi Pramana sebagai anggota Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko melakukan Penyelidikan tindak Pidana narkotika dimana mendapatkan laporan atau informasi dari rekannya nya yaitu Saksi DJ.MARPAUNG dan timnya dari Satreskrim Polres Seluma yang telah mengamankan empat orang yang di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu diwilayah Kecamatan Ipuh Mukomuko Selatan, setelah mendapatkan laporan tersebut Tim beserta anggota langsung menuju Tempat kejadian perkara dan langsung menginterogasi terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM bersama-sama dengan saksi SAPUAN, saksi OKI FERNANDO dan saksi ACEP IRAWAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah). Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM langsung diamankan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bahwa terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menelpon kepada Jon yang biasanya terdakwa panggil dengan Uda Jon. Dan pemesanan narkotika tersebut dilakukan dengan cara pada malam harinya terdakwa mengatakan melalui sambungan telepon “ Uda duit lah ado ditangan ambo 7 (tujuh) juta ambo dak belanjo” lalu Jon Menjawab “ Ok kirimlah” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM, “ Bisa petanyo jatuh malam ko da” lalu di jawab Jon lagi “ Bisa tapi petanya agak lama dikit, bisa dak nunggu” dan terdakwa jawab lagi “ Bisa da asal positif jatuh malam ko” dan di jawab lagi “ Iyo Di positif jatuh malam ko”. Selanjutnya setelah terdakwa Yahadi menutup telpon langsung terdakwa menyuruh saksi Nando (penuntutannya dilakukan secara terpisah) ke BRI Medan Jaya untuk mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Jon. Setelah ditransfer oleh saksi Nando kemudian pada pukul 24.00

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa Yahadi di telpon oleh Jon dengan mengatakan “DI PETA SEBERANG TK BELAKANG POLSEK IPUH, PAS DIDEPAN PANGKAS RAMBUT DALAM PLASTIK WARNA MERAH” lalu dijawab oleh terdakwa lagi “ Ok Da saya coba lihat dulu” selanjutnya terdakwa Yahadi menuju ke lokasi peta yang sudah ditunjuk oleh Jon, kemudian sesampainya terdakwa dilokasi yang ditunjuk oleh Jon bahwa benar ada bungkus warna merah yang sesuai yang disebutkan oleh Jon, kemudian terdakwa langsung mengambil bungkus plastic warna merah barang berupa shabu-shabu tersebut dan membawa ke rumah kakak terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan kepada JON “ Da Petanyo Lah dapek”. Sesampainya terdakwa Yahadi rumah kakaknya sudah ada saksi Nando, saksi Sapuan. Kemudian terdakwa membuka bungkus plastik berwarna merah tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, selanjutnya terdakwa membuka satu paket lalu shabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa untuk digunakan dan dihisap secara bersama-sama dengan saksi Sapuan, saksi Nando dan saksi Acep. Sementara yang sebagiannya nya lagi dalam satu paket shabu tersebut sisanya disimpan di bawah karpet lantai di rumah kakaknya terdakwa, selanjutnya yang satu pakatnya lagi di paket kecil menjadi 10 (sepuluh) paket kecil lalu dibungkus dengan menggunakan plastik bening lalu ditimbang oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali sesuai dengan pesanan. Alat yang digunakan oleh terdakwa dalam memaket shabu-shabu tersebut adalah dengan sebuah timbangan yang khusus untuk menimbang shabu-shabu sebelum di jual kembali dan terdakwa juga membeli shabu-shabu tersebut sudah beberapa kali. Sementara cara terdakwa menjual shabu-shabu tersebut dengan shabu-shabu setelah di ditimbang dengan timbangan yang sudah dipersiapkan selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip bening menjadi beberapa paket yang kecil-kecil yang siap untuk dijual kembali.

Pada saat menjual dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 692/60714.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Persero Bengkulu yaitu PRI ILHAMCHAN, NIK : P 83232 adapun nama barang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastic bening dengan hasil penimbangan :

1. Berat Kotor : 2,35 gram.
  2. Berat Bersih : 1 gram
- Dengan keterangan
- Uji Lab/ POM seberat 0.05 gram.
  - Sisa 0,95 gram.
  - 11 (sebelas) plastik klip bening.

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.02.99.992.11.20.2816 tanggal 04 November 2020 dengan Hasil Pengujian sebagai berikut : Pemerian Bentuk : Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal Dengan Uji yang dilakukan : Identifikasi Hasil Positif (+) Metamfetamin Metode/Pustaka Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12 dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM bersama-sama dengan saksi SAPUAN, saksi OKI FERNANDO dan saksi ACEP IRAWAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman" dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Juli Hendra bersama rekannya saksi Pendra Wijaya dan saksi Rino Adi Pramana sebagai anggota Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko melakukan Penyelidikan tindak Pidana narkotika dimana mendapatkan laporan atau informasi dari rekannya yaitu Saksi DJ.MARPAUNG dan timnya dari Satreskrim Polres Seluma yang telah mengamankan empat orang yang di duga

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu diwilayah Kecamatan Ipuh Mukomuko Selatan, setelah mendapatkan laporan tersebut Tim beserta anggota langsung menuju Tempat kejadian perkara dan langsung menginterogasi terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM bersama-sama dengan saksi SAPUAN, saksi OKI FERNANDO dan saksi ACEP IRAWAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah). Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa langsung diamankan. Sementara terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menelpon kepada Jon yang biasanya terdakwa panggil oleh terdakwa dengan Uda Jon. Pada malam harinya terdakwa mengatakan melalui sambungan telepon “ Uda duit lah ado ditangan ambo 7 (tujuh) juta ambo dak belanjo” lalu Jon Menjawab “ Ok kirimlah” kemudian dijawab lagi oleh terdakwa YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM, “Bisa petanyo jatuh malamko da” lalu di jawab Jon lagi “ Bisa tapi petanya agak lama dikit, bisa dak nunggu” dan terdakwa jawab lagi “ Bisa da asal positif jatuh malam ko” dan di jawab lagi “ Iyo Di positif jatuh malam ko”. Selanjutnya setelah terdakwa Yahadi menutup telpon langsung terdakwa menyuruh saksi Nando (penuntutannya dilakukan secara terpisah) ke BRI Medan Jaya untuk mentranfer uang sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) kepada Jon. Setelah ditransfer oleh saksi Nando kemudian pada pukul 24.00 Wib terdakwa Yahadi di telpon oleh Jon dengan mengatakan “DI PETA SEBERANG TK BELAKANG POLSEK IPUH, PAS DIDEPAN PANGKAS RAMBUT DALAM PLASTIK WARNA MERAH” lalu dijawab oleh terdakwa lagi “ Ok Da saya coba lihat dulu” selanjutnya terdakwa Yahadi menuju ke tempat peta yang sudah ditunjuk oleh Jon, kemudian sesampainya terdakwa ditempat yang ditunjuk oleh Jon benar ada bungkus warna merah yang sesuai yang disebutkan oleh Jon, kemudian terdakwa langsung mengambil barang berupa plastic warna merah yang berisi shabu-shabu tersebut dan membawa ke rumah kakak terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan kepada JON “ Da Petanyo Lah dapek”. Sesampainya terdakwa Yahadi rumah kakaknya sudah ada saksi Nando, saksi Sapuan. Kemudian terdakwa membuka bungkus plastik berwarna merah dan didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, setelah dibuka satu bagian paket

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil sedikit oleh terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Sapuan, saksi Nando dan saksi Acep. Satu paket palstik yang berisi shabu-shabu tersebut di diambil sebagian oleh terdakwa lalu digunakan atau dihisap oleh terdakwa dengan cara dengan menggunakan bong yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dengan cara dihisap pertama dengan menggunakan bong yang dipasang dengan pipet air mineral dan yang digunakan untuk memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirem dan selanjutnya di bakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap oleh terdakwa. Terdakwa menghisap shabu-shabu bersama-sama dengan saksi SAPUAN, saksi OKI FERNANDO dan saksi ACEP IRAWAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sementara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan bong dengan cara dihisap sementara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sudah lebih dari satu kali. Terdakwa mengisap atau memakai shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan saksi SAPUAN, saksi OKI FERNANDO dan saksi ACEP IRAWAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan yang terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut adalah merasa tenang, merasa nikmat, tidak selera makan, tidak mau tidur dan badan terasa segar dan tidak capek. Pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 692/60714.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang di tanda tangani Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Persero Bengkulu yaitu PRI ILHAMCHAN, NIK : P 83232 adapun nama barang 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastic bening dengan hasil penimbangan :

1. Berat Kotor : 2,35 gram.
  2. Berat Bersih : 1 gram
- Dengan keterangan
- Uji Lab/ POM seberat 0.05 gram.
  - Sisa 0,95 gram.
  - 11 (sebelas) plastik klip bening.

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.02.99.992.11.20.2816 tanggal 04 November 2020 dengan Hasil Pengujian sebagai berikut : Pemerian Bentuk : Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Uji yang dilakukan : Identifikasi Hasil Positif (+) Metamfetamin Metode/Pustaka Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12 dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sapuan Efendi Als Sapuan Bin Halidin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Oki Fernando, saksi Acep dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib didalam rumah Saudara Hanada Murni Als Botot tepatnya di kamar bagian belakang rumah di samping parkir mobil milik saudara Botot Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 saksi kerumah Hanada Murni Als Botot sekira jam 12.00 wib. Siang sesampainya dirumah saudara Botot, saksi tidur di kamar belakang dekat parkir mobil milik saudara Botot;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang dan kemudian menelepon saksi Oki untuk datang ke tempat Terdakwa berada dan mengajak saksi Oki untuk mengonsumsi sabu-sabu dan tidak lama kemudian saksi Oki datang ke kamar saudara Botot tempat Terdakwa dan saksi sudah berada disana;
  - Bahwa kemudian saksi Acep ada menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan kemudian dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa berada di kamar saksi Botot bersama dengan saksi Sapuan dan kemudian mengajak saksi Acep untuk datang kesana untuk kumpul-kumpul dan mengonsumsi sabu-sabu;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi Acep datang ke kamar saudara Botot tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu pada saudara Jon;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Fernando "Ndo kirim duit samo bang Jhon" kemudian saksi Oki Fernando menjawab iya do (iya bang)"
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Oki;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah milik Terdakwa dan tidak ada uang milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Oki menggunakan sepeda motor seorang diri pergi ke ATM mengirimkan/mentransfer uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Jon yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari saudara Jon dan kemudian Terdakwa pergi keluar seraya mengatakan hendak mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pergi keluar seorang diri untuk menjemput sabu-sabu tersebut dari saudara Jon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengambil sabu/sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumah saudara Botot sekira pukul 00.45 WIB dengan membawa 2 bungkus sabu-sabu dan kemudian membuka salah satu bungkus tersebut untuk digunakan Terdakwa dan membagikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi tersebut mengonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi melihat juga Terdakwa ada membungkus atau memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paket kecil;
- Bahwa Terdakwa membungkus/memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paket kecil adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus sabu-sabu akan tetapi tidak mengetahui jumlah atau berat dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari satu bungkus kecil sabu-sabu yang di bungkus oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa akan menjual bungkus/paket kecil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus/paket kecil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi mendengar suara orang didepan rumah tersebut, kemudian Saksi keluar dari kamar, setelah berada diluar datang beberapa orang Polisi menghampiri Saksi dan mengamankan Saksi dan membawa Saksi masuk kembali ke dalam kamar tempat Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa dan Saksi diamankan lalu pihak kepolisian melakukan Pengeledahan kamar;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, kepolisian mendapatkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar dan alat-alat yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sabu-sabu dan alat-alat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis dan tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi menghisap sabu-sabu tersebut yaitu Pertama Terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari dalam saku celana sebelah kiri yang belum disusun, kemudian Terdakwa merakit /menyusun alat hisap sabu tersebut dengan cara memasukkan pipet ke dalam kedua lobang yang ada diatas botol tersebut lalu Terdakwa memasukkan air ke dalam botol tersebut dengan ukuran setengah dari botol, lalu Terdakwa memasukkan kaca pirex ke dalam pipet yang satu dan pipet yang satunya untuk menghisap melalui mulut kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca Pirek tersebut lalu Terdakwa menggunakan/menghisap dengan cara membakar kaca pirek yang berisi sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap putih hal tersebut dilakukan hingga dua kali lalu alat hisap sabu (Bong) tersebut diserahkan kepada Saksi dan Saksi menghisap dengan cara yang sama dengan Terdakwa sebanyak dua kali hisapan;
- Bahwa Saksi menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa Nando lalu Saksi Oki Fernando menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Oki Fernando menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Saksi lalu Terdakwa membakar kaca Pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dan menghisap melalui pipet yang terpasang di atas botol tersebut dan hal tersebut Terdakwa dan Saksi lakukan berulang kali secara bergantian;
  - Bahwa yang dirasakan Saksi setelah menghisap sabu tersebut adalah tubuh Saksi merasa segar, tidak mengantuk dan tidak lapar;
  - Bahwa Saksi kurang lebih 4 (empat) kali menghisap sabu;
  - Bahwa Saksi pernah di lakukan tes urine pada tanggal 26 Oktober 2020 di RSUD Mukomuko pada tanggal 26 Oktober 2020 dan hasilnya positif (+) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, penerangan atau cahaya cukup terang karena adanya cahaya lampu listrik yang ada pada kamar rumah tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh kepolisian dari Polres Seluma tidak ada warga sipil yang menyaksikan;
  - Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diajukan kepadanya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Oki Fernando, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Sapuan, saksi Acep dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib didalam rumah Saudara Hanada Murni Als Botot tepatnya di kamar bagian belakang rumah di samping parkir mobil milik saudara Botot

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 saksi sapan kerumah Hanada Murni Als Botot sekira jam 12.00 wib. Siang sesampainya dirumah saudara Botot, saksi sapan tidur di kamar belakang dekat parkir mobil milik saudara Botot;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang dan kemudian menelepon saksi Oki untuk datang ke tempat Terdakwa berada dan mengajak saksi Oki untuk mengonsumsi sabu-sabu dan tidak lama kemudian saksi Oki datang ke kamar saudara Botot tempat Terdakwa dan saksi sudah berada disana;
- Bahwa kemudian saksi Acep ada menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan kemudian dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa berada di kamar saksi Botot bersama dengan saksi Sapan dan kemudian mengajak saksi Acep untuk datang kesana untuk kumpul-kumpul dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi Acep datang ke kamar saudara Botot tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu pada saudara Jon;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Fernando "Ndo kirim duit samo bang Jhon" kemudian saksi Oki Fernando menjawab iya do (iya bang)"
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Oki;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah milik Terdakwa dan tidak ada uang milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Oki menggunakan sepeda motor seorang diri pergi ke ATM mengirimkan/mentransfer uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Jon yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari saudara Jon dan kemudian Terdakwa pergi keluar seraya mengatakan hendak mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pergi keluar seorang diri untuk menjemput sabu-sabu tersebut dari saudara Jon;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengambil sabu/sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumah saudara Botot sekira pukul 00.45 WIB dengan membawa 2 bungkus sabu-sabu dan kemudian membuka salah satu bungkus tersebut untuk digunakan Terdakwa dan membagikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi tersebut mengonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi melihat juga Terdakwa ada membungkus atau memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paket kecil;
- Bahwa Terdakwa membungkus/memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paket kecil adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus sabu-sabu akan tetapi tidak mengetahui jumlah atau berat dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari satu bungkus kecil sabu-sabu yang di bungkus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa akan menjual bungkus/paket kecil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus/paket kecil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi mendengar suara orang didepan rumah tersebut, kemudian Saksi keluar dari kamar, setelah berada diluar datang beberapa orang Polisi menghampiri Saksi dan mengamankan Saksi dan membawa Saksi masuk kembali ke dalam kamar tempat Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa dan Saksi diamankan lalu pihak kepolisian melakukan Penggeledahan kamar;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, kepolisian mendapatkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar dan alat-alat yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sabu-sabu dan alat-alat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis dan tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Saksi menghisap sabu-sabu tersebut yaitu Pertama Terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari dalam saku celana sebelah kiri yang belum disusun, kemudian Terdakwa merakit /menyusun alat hisap sabu tersebut dengan cara memasukkan pipet ke dalam kedua lobang yang ada diatas botol tersebut lalu Terdakwa memasukkan air ke dalam botol tersebut dengan ukuran setengah dari botol, lalu Terdakwa memasukkan kaca pirex ke dalam pipet yang satu dan pipet yang satunya untuk menghisap melalui mulut kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca Pirek tersebut lalu Terdakwa menggunakan/menghisap dengan cara membakar kaca pirem yang berisi sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap putih hal tersebut dilakukan hingga dua kali lalu alat hisap sabu (Bong) tersebut diserahkan kepada Saksi dan Saksi menghisap dengan cara yang sama dengan Terdakwa sebanyak dua kali hisapan;
- Bahwa Saksi menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa Nando lalu Saksi Oki Fernando menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Oki Fernando menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Saksi lalu Terdakwa membakar kaca Pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dan menghisap melalui pipet yang terpasang di atas botol tersebut dan hal tersebut Terdakwa dan Saksi lakukan berulang kali secara bergantian;
- Bahwa yang dirasakan Saksi setelah menghisap sabu tersebut adalah tubuh Saksi merasa segar, tidak mengantuk dan tidak lapar;
- Bahwa Saksi kurang lebih 4 (empat) kali menghisap sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, penerangan atau cahaya cukup terang karena adanya cahaya lampu listrik yang ada pada kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh kepolisian dari Polres Seluma tidak ada warga sipil yang menyaksikan;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diajukan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Acep Irawan Als Acep Bin Jasni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Oki Fernando, saksi Acep dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib didalam rumah Saudara Hanada Murni Als Botot tepatnya di kamar bagian belakang rumah di samping parkir mobil milik saudara Botot Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 saksi kerumah Hanada Murni Als Botot sekira jam 12.00 wib. Siang sesampainya dirumah saudara Botot, saksi tidur di kamar belakang dekat parkir mobil milik saudara Botot;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang dan kemudian menelepon saksi Oki untuk datang ke tempat Terdakwa berada dan mengajak saksi Oki untuk mengonsumsi sabu-sabu dan tidak lama kemudian saksi Oki datang ke kamar saudara Botot tempat Terdakwa dan saksi sudah berada disana;
  - Bahwa kemudian saksi Acep ada menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan kemudian dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa berada di kamar saksi Botot bersama dengan saksi Sapuan dan kemudian mengajak saksi Acep untuk datang kesana untuk kumpul-kumpul dan mengonsumsi sabu-sabu;
  - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi Acep datang ke kamar saudara Botot tersebut;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu pada saudara Jon;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Fernando "Ndo kirim duit samo bang Jhon" kemudian saksi Oki Fernando menjawab iya do (iya bang)"

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Oki;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah milik Terdakwa dan tidak ada uang milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Oki menggunakan sepeda motor seorang diri pergi ke ATM mengirimkan/mentransfer uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Jon yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari saudara Jon dan kemudian Terdakwa pergi keluar seraya mengatakan hendak mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pergi keluar seorang diri untuk menjemput sabu-sabu tersebut dari saudara Jon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengambil sabu/sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumah saudara Botot sekira pukul 00.45 WIB dengan membawa 2 bungkus sabu-sabu dan kemudian membuka salah satu bungkus tersebut untuk digunakan Terdakwa dan membagikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi tersebut mengonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi melihat juga Terdakwa ada membungkus atau memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paket kecil;
- Bahwa Terdakwa membungkus/memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paket kecil adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus sabu-sabu akan tetapi tidak mengetahui jumlah atau berat dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari satu bungkus kecil sabu-sabu yang di bungkus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa akan menjual bungkus/paket kecil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus/paket kecil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi mendengar suara orang didepan rumah tersebut, kemudian Saksi keluar dari kamar, setelah berada diluar datang beberapa orang Polisi menghampiri Saksi dan mengamankan Saksi dan membawa Saksi masuk kembali ke dalam kamar tempat Saksi dan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa dan Saksi diamankan lalu pihak kepolisian melakukan Penggeledahan kamar;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, kepolisian mendapatkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar dan alat-alat yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sabu-sabu dan alat-alat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis dan tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi menghisap sabu-sabu tersebut yaitu Pertama Terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari dalam saku celana sebelah kiri yang belum disusun, kemudian Terdakwa merakit /menyusun alat hisap sabu tersebut dengan cara memasukkan pipet ke dalam kedua lobang yang ada diatas botol tersebut lalu Terdakwa memasukkan air ke dalam botol tersebut dengan ukuran setengah dari botol, lalu Terdakwa memasukkan kaca pirex ke dalam pipet yang satu dan pipet yang satunya untuk menghisap melalui mulut kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca Pirek tersebut lalu Terdakwa menggunakan/menghisap dengan cara membakar kaca pirem yang berisi sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap putih hal tersebut dilakukan hingga dua kali lalu alat hisap sabu (Bong) tersebut diserahkan kepada Saksi dan Saksi menghisap dengan cara yang sama dengan Terdakwa sebanyak dua kali hisapan;
- Bahwa Saksi menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa Nando lalu Saksi Oki Fernando menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Oki Fernando menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Saksi lalu Terdakwa membakar kaca Pirem yang berisi sabu-sabu tersebut dan menghisap melalui pipet yang terpasang di atas botol tersebut dan hal tersebut Terdakwa dan Saksi lakukan berulang kali secara bergantian;
- Bahwa yang dirasakan Saksi setelah menghisap sabu tersebut adalah tubuh Saksi merasa segar, tidak mengantuk dan tidak lapar;
- Bahwa Saksi kurang lebih 4 (empat) kali menghisap sabu;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, penerangan atau cahaya cukup terang karena adanya cahaya lampu listrik yang ada pada kamar rumah tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh kepolisian dari Polres Seluma tidak ada warga sipil yang menyaksikan;
  - Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke ke Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diajukan kepadanya;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
4. Saksi Juli Hendra Bin Ali Umar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin Sekira Pukul 03.30 wib tanggal 26 Oktober 2020 di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib, saksi dan Rekan-Rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko di Telepon Rekan kami Tim Sat Reskrim Polres seluma bahwa mereka telah mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu
  - Bahwa sekira Pukul 06.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko yakni Brigpolendra Wijaya, Bripda Rino Adi Pramana berangkat menuju ke Polsek Mukomuko Selatan kemudian sekira pukul 07.45 wib kami sampai di Polsek Mukomuko Selatan (Ipuh);
  - Bahwa sesampainya di Polsek Mukomuko Selatan, kami bertemu dengan Tim Sat Reskrim Polres seluma Brigpol Dj Marpaung dan rekannya serta 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko langsung melakukan Interogasi terhadap 4 (Empat) orang tersebut yang mengaku Bernama Saudara Yahadi, Saksi, Terdakwa Nando dan saksi;
- Bahwa bersama dengan 4 (empat) orang yang di amankan oleh Satreskrim Polres Seluma tersebut, diamankan barang bukti yaitu 10 (Sepuluh) Paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap pakatnya; 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan, 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam, 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver, 1(Satu) Unit Hp mek NOKIA TA-1034, 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647, 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E, 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah
- Bahwa kemudian saksi Brigpolendra Wijaya menginterogasi kepada Saksi dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di kamar tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap, tepatnya di balik karpet;
- Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko menuju Rumah Desa sibak Kecamatan Mukomuko Selatan/Ipuh untuk melakukan Penggeledahan ulang
- Bahwa dari penggeledahan kedua, saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko menemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalik karpet didalam kamar Rumah Desa sibak kec. Mukomuko Selatan/Ipuh;
- Bahwa pada saat penggeledahan kedua tersebut disaksikan oleh warga sipil yaitu Pak Kades Sibak, Pemilik Rumah dan Istri
- Bahwa menurut keterangan saksi dan Terdakwa, Sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi dan dijual;
- Bahwa barang Bukti 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ulang kemuanya milik Saudara Yahadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Jon;
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut yang saksi temukan pada saat Penangkapan saksi
- Bahwa Saksi tidak ada izin memiliki dan menguasai sabu tersebut
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine pada tanggal 26 Oktober 2020 dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan Penggeledahan ulang yaitu cukup terang karena adanya pencahayaan dari sinar matahari dan lampu kamar yang dihidupkan;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Pendra Wijaya Bin Marli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Sekira Pukul 03.30 wib tanggal 26 Oktober 2020 di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib, saksi dan Rekan-Rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko di Telepon Rekan kami Tim Sat Reskrim Polres selama bahwa mereka telah mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga kedatangan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa sekira Pukul 06.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko yakni Brigpol Pendra Wijaya, Bripda Rino Adi Pramana berangkat menuju ke Polsek Mukomuko Selatan kemudian sekira pukul 07.45 wib kami sampai di Polsek Mukomuko Selatan (Ipuh);
- Bahwa sesampainya di Polsek Mukomuko Selatan, kami bertemu dengan Tim Sat Reskrim Polres selama Brigpol Dj Marpaung dan rekannya serta 4 (Empat) orang yang diduga kedatangan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko langsung melakukan Interogasi terhadap 4 (Empat) orang tersebut yang mengaku Bernama Saudara Yahadi, Saksi, Terdakwa Nando dan saksi;
- Bahwa bersama dengan 4 (empat) orang yang di amankan oleh Satreskrim Polres Selama tersebut, diamankan barang bukti yaitu 10 (Sepuluh) Paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap paketnya; 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan, 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam, 1(Satu) Unit hp Merk

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A37 warna putih silver, 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034, 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647, 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E, 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah;

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi kepada Saksi dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di kamar tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap, tepatnya di balik karpet;
- Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko menuju Rumah Desa sibak Kecamatan Mukomuko Selatan/Ipuh untuk melakukan Penggeledahan ulang;
- Bahwa dari penggeledahan kedua, saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko menemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalik karpet didalam kamar Rumah Desa sibak kec. Mukomuko Selatan/Ipuh;
- Bahwa pada saat penggeledahan kedua tersebut disaksikan oleh warga sipil yaitu Pak Kades Sibak, Pemilik Rumah dan Istri;
- Bahwa menurut keterangan saksi dan Terdakwa, Sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi dan dijual;
- Bahwa barang Bukti 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ulang kemuanya milik Saudara Yahadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Jon;
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut yang saksi temukan pada saat Penangkapan saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan test urine pada tanggal 26 Oktober 2020 dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut untuk alasan medis;
- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan Penggeledahan ulang yaitu cukup terang karena adanya pencahayaan dari sinar matahari dan lampu kamar yang dihidupkan;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



6. Saksi Rino Adi Pramana Bin Abdul Wahab, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin Sekira Pukul 03.30 wib tanggal 26 Oktober 2020 di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib, saksi dan Rekan-Rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko di Telepon Rekan kami Tim Sat Reskrim Polres selama bahwa mereka telah mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
  - Bahwa sekira Pukul 06.00 wib, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Mukomuko yakni Brigpolendra Wijaya, Bripda Rino Adi Pramana berangkat menuju ke Polsek Mukomuko Selatan kemudian sekira pukul 07.45 wib kami sampai di Polsek Mukomuko Selatan (Ipuh);
  - Bahwa sesampainya di Polsek Mukomuko Selatan, kami bertemu dengan Tim Sat Reskrim Polres selama Brigpol Dj Marpaung dan rekannya serta 4 (Empat) orang yang diduga kedapatan Telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko langsung melakukan Interogasi terhadap 4 (Empat) orang tersebut yang mengaku bernama Saudara Yahadi, Saksi, Terdakwa Nando dan saksi;
  - Bahwa bersama dengan 4 (empat) orang yang di amankan oleh Satreskrim Polres Seluma tersebut, diamankan barang bukti yaitu 10 (Sepuluh) Paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap pakatnya; 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan, 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam, 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver, 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034, 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647, 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E, 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah
  - Bahwa kemudian saksi Brigpolendra Wijaya menginterogasi kepada Saksi dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di kamar tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap, tepatnya di balik karpet;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 09.00 Wib setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko menuju Rumah Desa sibak Kecamatan Mukomuko Selatan/Ipuh untuk melakukan Penggeledahan ulang;
- Bahwa dari penggeledahan kedua, saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Mukomuko menemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalik karpet didalam kamar Rumah Desa sibak kec. Mukomuko Selatan/Ipuh;
- Bahwa pada saat penggeledahan kedua tersebut disaksikan oleh warga sipil yaitu Pak Kades Sibak, Pemilik Rumah dan Istri;
- Bahwa menurut keterangan saksi dan Terdakwa, Sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi dan dijual;
- Bahwa barang Bukti 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ulang kemuanya milik Saudara Yahadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Jon;
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut yang saksi temukan pada saat Penangkapan saksi
- Bahwa Saksi tidak ada izin memiliki dan menguasai sabu tersebut
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan test urine pada tanggal 26 Oktober 2020 dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan Penggeledahan ulang yaitu cukup terang karena adanya pencahayaan dari sinar matahari dan lampu kamar yang dihidupkan;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Darwin Jarpin Marpaung Bin K. Marpaung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu pada hari senin sekira pukul 03.30 wib tanggal 26 Oktober 2020 di Rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kegiatan saksi pada hari Minggu tanggal 25 oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib adalah saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Reskrim Polres

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Selama berangkat menuju wilayah Mukomuko selatan/Ipuh untuk melakukan Penyelidikan pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diwilayah hukum Polres Seluma. Sekira pukul 01.30 Wib senin dini hari tanggal 26 Oktober 2020 saksi dan rekan-rekan kembali mendapatkan Informasi bahwa seseorang yang diduga terlibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diwilayah hukum Polres Seluma berada di Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan/Ipuh.

- Bahwa Pukul 02.30 saksi dan rekan-rekan secara bersama-sama mengamati sebuah rumah di Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan/Ipuh yang saksi curigai adalah rumah seseorang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Seluma yang kami ketahui dari sumber informasi;
- Bahwa sekira Pukul 03.30 saksi dan rekan-rekan secara bersama-sama menuju rumah tersebut untuk melakukan Tindakan Kepolisian terhadap seseorang yang diduga terlibat perkara pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Polres Seluma, namun saat saksi dan rekan-rekan akan melakukan tindakan Kepolisian di rumah tersebut kami menemukan 4 (empat) orang didalam sebuah kamar yang berada diluar rumah namun masih didalam lingkungan rumah tersebut sedang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yakni sedang menggunakan Sabu-Sabu didalam kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan bersama-sama melakukan tindakan Kepolisian berupa mengamankan 4 (empat) orang tersebut dan melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi ke 4 (empat) orang tersebut mengaku bernama Saudara Yahadi, Saudara Sapuan, Saudara Oki Fernando, Dan saudara Acep warga Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan menemuka 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu di dalam kamar tersebut, dan barang-barang lainnya yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan berkoordinasi dengan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko terkait Tindak Pidana Narkotika yang saksi dan rekan-rekan temukan di Rumah Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan, Kab. Mukomuko sekira pukul 05.00 wib
- Bahwa sembari menunggu Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko saksi dan rekan-rekan membawa ke 4 (empat) orang tersangka berikut Barang Bukti yang kami temukan di Tkp tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh.

*Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 08.00 Wib hari senin tanggal 26 Oktober 2020 Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko

- Bahwa setiba di Polsek Mukomuko Selatan/Ipuh, kami lakukan serah terima tersangka dan barang bukti yang kami temukan di kamar rumah Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan, Kab Mukomuko berupa 10 (sepuluh) paket kecil yang diduga Sabu-Sabu dan 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan, 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam, 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver, 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034, 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647, 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E, 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Yahadi mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Jon yang mana saudara Yahadi memesan sabu-sabu tersebut melalui VIA telepon dan kemudian Saudara Yahadi mengirimkan sejumlah uang Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) melalui BRI LINK, kemudian mengambil Barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu petunjuk dari Saudara Jon di suatu tempat (PETA);
- Bahwa barang sabu-sabu yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan dari Saudara Yahadi menurut keterangan Saudara Yahadi untuk digunakan sendiri dan dijual oleh Saudara Yahadi;
- Bahwa Penerangan pada saat kami melakukan Penggeledahan di kamar Rumah Desa Sibak Pencahayaannya terang berasal dari sinar lampu kamar yang dihidupkan dan lampu atau cahaya Handphone;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat kami melakukan Penggeledahan terhadap Saudara Yahadi, Sapuan, Oki, Acep tidak ada orang lain selain mereka berempat yakni Saudara Yahadi, Sapuan, Oki, Acep dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MHD. Zozmeni Bin Jailani (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan saksi pada hari Minggu tanggal 25 November 2020 sekira pagi hari hingga sore hari saksi berkunjung ke rumah warga saksi di Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko, selanjutnya sekira jam 15.00 wib saksi pulang kerumah Dan Sekira jam 20.00 wib saksi berangkat ke kantor Kepala desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko. Pada Hari Senin tanggal 26 November Sekira pukul 09.00 wib saksi di beritahu oleh warga Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko, Untuk menyaksikan Penggeledahan di Rumah

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BOTOT Tempat di aman kan 4 (Empat) Orang warga yang di duga melakukan tindak pidana Narkotika Gol 1 Bukan tanaman jenis Sabu-sabu, dan saksi langsung menuju ke kediaman Sdra BOTOT. Setibanya saksi dirumah Pak BOTOT yang berada di Desa, Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan yang letaknya tidak jauh dari balai rakyat sekira, saksi melihat ada beberapa orang yang berada di rumah Pak BOTOT yang diketahui Pihak Kepolisian dari Polres Mukomuko yang menjelaskan kepada kami bahwa akan melakukan Penggeledahan di rumah Pak BOTOT dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Lalu saksi masuk kedalam kamar saudara Terdakwa yang mana saksi melihat ada saudara Terdakwa didalam rumah tersebut. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan istri Pemilik rumah melihat atau menyaksikan secara langsung Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan Kamar rumah Terdakwa. Lalu Pihak Kepolisian membuka Karpet lantai kamar tersebut benar terlihat ada sesuatu barang yang dibungkus plastik di bawah Karpet lantai tersebut. Ditanyakan kepada saudara Terdakwa bahwa barang tersebut adalah benar paket Sabu-sabu yaria miliki atau simpan. Atas kejadian ini lalu Pihak Kepolisian membawa saudara Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Mukomuko;

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika Gol yang diduga Jenis Sabu-sabu yang terjadi pada hari Senin sekira pukul 03.30 wib tanggal 26 Oktober 2020 di Rumah Desa. Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu;
- Bahwa yang saksi ketahui orang yang diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko bernama YAHADI warga Desa. Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kab.Mukomuko;
- Bahwa yang saksi lihat Pihak Kepolisian melakukan Tindakan Kepolisian berupa penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan atau didapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berupa 1 satu) bungkus plastik bening yang berisi Sabu-sabu yang ditemukan dalam kamar dibawah karpet kamar yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa di Desa Sibak Kec. Ipuh Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko;
- Bahwa penerangan di rumah Terdakwa Saat Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan di rumahnya berasal dari cahaya lampu listrik;
- Bahwa yang menyaksikan saat Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan di rumahnya Terdakwa adalah saksi (Selaku PJS Kades);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Sibak Kec.Ipuh/Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 1 (Satu) paket Sedang Sabu-Sabu yang di temukan di bawah karpet pada saat pengeledahan di kamar Terdakwa Dan menurut pihak Kepolisian kepada saksi Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti yang da kaitanya dengan kejahatan narkotika jenis Sabu-Sabu yang di lakukan oleh Terdakwa Dkk Yaitu, berupa 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabuyang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 di setiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar, 1(Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g/0.01 warna silver, 1 (Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastik berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastik minuman mineral gelas, 5 (lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastik klip bening, 2 (Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu, 1 (Satu) Unit hp Merk OPPO 19 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI: 862404042149014,1 (Satu) Unit hp NOKIA tipe RM-647 dengan nomor HP. 085266661447 dan dengan nomor IMEI: 35548058573835, 1 (Satu) Unit Hp mek NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442, 4( Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah, 3 (Tiga) Buah korek api gas, 2 (Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika, 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening, 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX adalah benar milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112, di miliki oleh Sdra ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI, 1 (Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp: 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315, di miliki Sdra SAPUAN Als SAPUN Bin HALIDIN 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673, yang diiliki oleh Sdra OKI FERNANDO Als NANDO Bin

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



ARSYAD yang di temukan di dalam kamar rumah Desa Sibak, Kec. Ipuh/MMS oleh anggota Sat Narokba Polres Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang dilakukan tindakan Kepolisian dan benar ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin sekira pukul 03.30 wib tanggal 26 November 2020 di Rumah Desa. Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu;
- Bahwa ada lagi yang diamankan oleh pihak Kepolisian selain saudara Yahadi yaitu saudara SAPUAN, OKI FERNANDO dan Saudara ACEP IRAWAN;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sapuan, Saksi Oki Fernando, dan Saksi Acep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib didalam rumah Saudara Hanada Murni Als Botot tepatnya di kamar bagian belakang rumah di samping parkir mobil milik saudara Botot yang berada di Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Terdakwa bertandang ke kamar saudara Botot dan disana sudah ada Saksi Sapuan seorang diri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB lebih, Terdakwa menelepon Saksi Oki untuk datang ke tempat Terdakwa berada dan mengajak Saksi Oki untuk mengonsumsi sabu-sabu dan tidak lama kemudian Saksi Oki datang ke kamar saudara Botot tempat Terdakwa dan Saksi Sapuan sudah berada disana;
- Bahwa Saksi Acep ada menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan kemudian dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa berada di kamar saksi Botot bersama dengan Saksi Sapuan dan kemudian mengajak

*Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Oki untuk datang kesana untuk kumpul-kumpul dan mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Acep datang ke kamar saudara Botot tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu pada saudara Jon dan kemudian pada pukul 00.15 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saudara Jon dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang Terdakwa pesan sudah bisa diambil;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telepon dari saudara Jon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sapuan, saksi Oki, saksi Acep bahwa Terdakwa akan mengambil sabu-sabu terlebih dahulu, lalu Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.45 wib Terdakwa kembali dari mengambil sabu-sabu ke kamar saudara Botot, sesampai di kamar Terdakwa langsung membuka bungkus Plastik warna merah yang berisi 2 (Dua) bungkus sabu-sabu, lalu salah satu bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah karpet tempat saksi duduk dan 1 (satu) paket lagi di buka oleh Terdakwa diambil sedikit untuk digunakan bersama dengan Saksi Sapuan, Saksi Oki, saksi Acep;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan bong (alat hisap sabu-sabu), lalu menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan saksi Sapuan, saksi Acep dan saksi Oki;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali membungkus/memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paketan kecil, setelah selesai membungkus/memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi bungkus/paketan kecil shabu-shabu beserta alat penimbang, alat hisap dan alat-alat lain yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikumpulkan di satu tempat didekat saksi dikamar tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 wib saksi sapuan dan terdakwa mendengar suara orang didepan rumah kakak Terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Sapuan keluar, setelah berada diluar datang beberapa orang Polisi menghampiri Saksi sapuan dan mengamankan Saksi sapuan dan membawa Saksi sapuan masuk kembali ke dalam kamar tempat saksi acep, saksi oki dan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut setelah itu kami berempat diamankan lalu pihak kepolisian melakukan Penggeledahan kamar;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak kepolisian menemukan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 (dua) di setiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar dan alat-alat yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Jon melalui Via Handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 2 bungkus yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali dan ada Terdakwa sisakan untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman saksi yaitu Saksi Sapuan, saksi Acep, saksi Oki;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui dengan siapa Terdakwa akan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual sabu-sabu tersebut seorang diri tanpa ada bantuan atau perantara orang lain;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk menimbang, membungkus dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak ada yang milik dari Saksi sapuan, saksi oki ataupun saksi acep
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi Sapuan, Saksi Oki, dan Saksi Acep bersama-sama dengan terdakwa sedang duduk-duduk sambil menghisap sabu-sabu tersebut dan membungkus sabu-sabu menjadi paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa memberikan secara cuma-cuma sabu tersebut kepada Saksi sapuan, saksi acep dan saksi oki untuk mereka konsumsi;
- Bahwa sejak awal Terdakwa mengajak saksi oki dan saksi acep untuk datang ke kosan saudara Botot adalah untuk kumpul-kumpul dan menghisap sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, pertama Terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu (Bong) dari dalam saku celana sebelah kiri yang belum disusun, kemudian terdakwa merakit /menyusun alat hisap sabu

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara memasukkan pipet ke dalam kedua lobang yang ada diatas botol tersebut lalu Terdakwa memasukkan air ke dalam botol tersebut dengan ukuran setengah dari botol, lalu saksi memasukkan kaca pirex ke dalam pipet yang satu dan pipet yang satunya untuk menghisap melalui mulut kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca Pirek tersebut lalu Terdakwa menggunakan/menghisap dengan cara membakar kaca pirek yang berisi sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sehingga mengeluarkan asap putih hal tersebut dilakukan hingga dua kali;

- Bahwa kemudian alat hisap sabu (Bong) tersebut diserahkan kepada Saksi Acep dan Saksi Acep menghisap dengan cara yang sama dengan saksi sebanyak dua kali hisapan lalu Saksi Acep menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada saksi Oki lalu saksi oki menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh saksi sapuan dan Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan alat hisap sabu (Bong) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memegang Bong tersebut menggunakan tangan kiri dan korek api gas di tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membakar kaca Pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dan menghisap melalui pipet yang terpasang di atas botol tersebut.
- Bahwa hal tersebut terdakwa, saksi sapuan, saksi oki dan saksi acep lakukan berulang kali secara bergantian
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mempunyai atau menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap oleh Tim satres Kepolisian Seluma karena adanya dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum kepolisian seluma, akan tetapi pada saat ditangkap saksi sapuan, saksi oki, saksi acep dan Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tersebut dan di sekitar Terdakwa ditemukan 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar dan alat-alat yang terkait dengan narkoba, maka kemudian Terdakwa beserta dengan saksi sapuan, saksi acep dan saksi oki ditangkap dan diserahkan kepada Tim satres narkoba polres mukomuko dan kemudian dilakukan penyidikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa masih ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh Terdakwa di bawah karpet yang berada di lokasi penangkapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kedua bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Mukomuko dan Terdakwa ke lokasi penangkapan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang kedua tersebut disaksikan oleh warga sipil yaitu Pak Kades Sibak, Pemilik Rumah dan Istri;
- Bahwa Penerangan atau cahaya saat dilakukan Penggeledahan ulang yaitu cukup terang karena adanya pencahayaan dari sinar matahari dan lampu kamar yang dihidupkan
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya bagaimana ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014.
- 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112.
- 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315
- 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442.
- 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835.
- 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673.
- 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah
- 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar.
- 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver.
- 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang di atasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas.
- 5(liima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening.

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu.
- 3(Tiga) Buah korek api gas.
- 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
- 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening.
- 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX.
- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 692/60714.00/2020, tanggal 02 November 2020, terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang disimpan didalam plastik bening lis merah Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut Berat Kotor (Bruto) : 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram, Berat Bersih (Netto) : 1 (satu) Gram, Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu, **Sisa** : 0,95 gram, *11 (sebelas) plastik klip bening lis merah;*
- Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No: R-PP.01.02.99.992.11.20.2816, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 20.089.11.16.05.310.K., tanggal 04 November 2020, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Als YAHADI Bin ABU NAZAM (Alm) dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :Pemerian : Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bau : Normal dengan uji yang dilakukan Identifikasi Hasil Positif (+) Metamfetamin dan Metode/pustaka Organoleptis, reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12 dengan kesimpulan :sampel positif (+)Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 445/04/F.1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 telah dilakukan tes urine kepada Saksi di RSUD Mukomuko oleh Dokter Feralinda, Sp.PK pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil bahwa Terdakwa positif methampitamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 03.30 WIB di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Sapuan, saksi Acep, dan saksi Oki oleh Tim Sat Reskrim Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menggunakan sabu-sabu bersama dengan saksi sapuan, saksi acep dan saksi oki serta pada saat membungkus sabu-sabu dalam paketan kecil di salah satu kamar yang berada di rumah milik saudara Botot;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan juga ditemukan bersama-sama dengan mereka barang bukti berupa :
  - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014.
  - 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112.
  - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315
  - 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442.
  - 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835.
  - 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673.
  - 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah
  - 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar.
  - 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver.
  - 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas.
  - 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening.
  - 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu.
  - 3(Tiga) Buah korek api gas.
  - 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
  - 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX.
- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau
- Bahwa kemudian dilakukan serah terima tersangka yakni Saksi sapuan, saksi acep dan saksi oki serta Terdakwa dan barang bukti dari kepolisian Polres Seluma kepada Sat Res Narkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan : 692/60714.00/2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian PRI ILHAMCAN tanggal 02 November 2020 terhadap 10 paket kecil sabu-sabu yang disita dari Saksi dan Terdakwa dan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang hasilnya berat kotor 2,35 gr ( dua koma tiga lima gram), berat bersih 1 gr ( satu gram);
- Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.310.K Tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan POM Bengkulu MUKHLISAN, S.Si, Apt, dengan hasil Barang Bukti yang disita dari terdakwa positi Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 445/04/F.1/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 telah dilakukan tes urine kepada Saksi di RSUD Mukomuko oleh Dokter Feralinda, Sp.PK pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil bahwa Terdakwa positif methampitamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Yahadi Als Yahadi Bin Abu Nazam** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan membenarkan identitasnya tersebut adalah benar dan sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian unsur pertama “setiap penyalahguna” dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki *in casu* dalam perkara narkotika menurut Majelis Hakim haruslah dipandang sebagai perbuatan seseorang yang tidak hanya menguasai narkotika melainkan terhadap niat atau iktikad dari seseorang untuk mendapatkan narkotika tersebut adalah untuk menggunakan narkotika tersebut sesuai dengan kehendaknya dan juga terhadap bagaimana usaha yang dilakukan orang tersebut untuk mendapatkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, fakta persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sapuan, saksi Acep dan saksi Oki ditangkap pada 26 Oktober 2020 di rumah Desa Sibak Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tepatnya di salah kamar dari rumah milik saudara Botot;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali ditangkap Tim Sat Reskrim Polres Seluma oleh karena adanya dugaan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diwilayah hukum Polres Seluma berada di Desa Sibak, Kec Mukomuko Selatan/Ipuh, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi sapuan, saksi acep dan saksi oki kemudian ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar beserta dengan alat-alat yang terkait dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Sat Reskrim Polres Seluma berkoordinasi untuk kemudian dilakukan serah terima tersangka yakni Saksi sapuan, saksi acep dan saksi oki dan Terdakwa dengan barang bukti kepada Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penyidikan terhadap Saksi oleh Tim Sat Narkoba Polres Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/14/X/2020/Sat.Res.Narkoba;

Menimbang, bahwa pada awalnya adalah Terdakwa datang ke kamar saudara Botot pada tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang pada saat itu telah ada saksi Sapuan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Sapuan dan Terdakwa hanya duduk-duduk sembari mendengarkan lagu yang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Oki dan mengajaknya datang ke kamar saudara Botot untuk menggunakan sabu-sabu, dan tak lama kemudian Saksi Oki datang ke kamar saudara Botot tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Acep juga untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi sapuan dan Saksi Oki, dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi acep datang ke kamar saudara Botot tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon saudara Jon dan memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada pukul 00.15 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saudara Jon dan kemudian Terdakwa pergi seorang diri ke tempat yang Saksi sapuan, saksi oki dan saksi acep tidak mengetahuinya untuk mengambil sabu-sabu dari saudara Jon;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kemudian kembali ke rumah saudara Botot sekira pukul 00.45 WIB dengan membawa 2 bungkus sabu-sabu dan kemudian Terdakwa membuka salah satu bungkus tersebut dan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Sapuan, saksi acep dan saksi oki untuk mereka konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selain mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Sapuan, saksi Acep dan saksi Oki, Terdakwa juga membungkus sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paketan yang lebih kecil yang Terdakwa tidak ketahui secara pasti berat dari masing-masing paketan kecil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus sabu-sabu lainnya, Terdakwa taruh di bawah karpet dan baru ditemukan sebagai barang bukti pada saat Terdakwa mengaku kepada penyidikan dari Satres Narkoba Polres Mukomuko dan setelah Terdakwa dilakukan pengeledahan kedua oleh Satres Narkoba Polres Mukomuko di kamar milik saudara Botot dengan disaksikan oleh warga sipil yaitu Pak Kades Sibak, Pemilik Rumah dan Istri dan dalam keadaan penerangan yang terang karena adanya pencahayaan dari lampu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Jon sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Polres Seluma dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang beratnya masing-masing 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Jon menggunakan uang pribadi dari Terdakwa tanpa adanya uang milik saksi Sapuan, saksi Oki dan saksi Acep;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu yang disediakan oleh saudara Jon seorang diri di lokasi yang tidak diketahui oleh saksi Sapuan, saksi Acep dan saksi Oki;

Menimbang, bahwa tujuan membungkus dan memaketkan sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang lebih kecil adalah untuk Terdakwa jual kembali nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membungkus sabu-sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya bantuan dari saksi Sapuan, saksi Acep ataupun saksi Oki;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak menjual sabu-sabu tersebut seorang diri tanpa adanya bantuan atau perantara dari saksi Sapuan, saksi Oki dan saksi Acep;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk membungkus atau memaketkan sabu-sabu dan juga alat-alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan secara gratis sabu-sabu yang Terdakwa dapat saudara Jon kepada saksi Sapuan, saksi Oki dan saksi Aceh;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di RSUD Mukomuko oleh Dokter Feralinda, Sp.PK pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil tes yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 445/04/F.1/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil bahwa saksi positif methampitamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 692/60714.00/2020, tanggal 02 November 2020, terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) Paket Narkotika Golongan I Jenis SABU, yang disimpan didalam plastik bening lis merah Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut Berat Kotor (Bruto) : 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Gram, Berat Bersih (Netto) : 1 (satu) Gram, Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu, **Sisa** : 0,95 gram, **11 (sebelas) plastik klip bening lis merah**;

Menimbang, Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No: R-PP.01.02.99.992.11.20.2816, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 20.089.11.16.05.310.K., tanggal 04 November 2020, bahwa barang bukti yang disita dari Saksi YAHADI Als YAHADI Bin ABU NAZAM (Alm) dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :Pemerian : Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bau : Normal dengan uji yang dilakukan Identifikasi Hasil Positif (+) Metamfetamin dan Metode/pustaka Organoleptis, reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12 dengan kesimpulan :sampel positif (+)Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ataupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak terhadap penggunaan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki niat untuk mendapatkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut dari saudara Jon adalah untuk Terdakwa konsumsi bagi diri sendiri, dibagikan kepada saksi Sapuan, saksi Aceh, saksi Oki dan juga untuk Terdakwa jual kembali, maka Majelis

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki motif atau niat terhadap narkoba golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari bagaimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah dengan menelepon saudara Jon, membeli dari saudara Jon dengan uang milik Terdakwa sendiri dan juga mengambil sabu-sabu tersebut seorang diri, maka dapatlah dipandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya untuk menguasai sabu-sabu tersebut akan tetapi untuk mendapatkannya dan mempergunakan sabu-sabu tersebut sesuai dengan kehendak Terdakwa sendiri yakni untuk dikonsumsi dan dijual kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah untuk memiliki narkoba golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" dari pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014.
- 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112.
- 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315
- 1(Satu) Unit Hp merk NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442.
- 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835.
- 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673.
- 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah
- 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar.
- 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver.
- 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang di atasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas.
- 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening.
- 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu.
- 3(Tiga) Buah korek api gas.
- 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
- 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX.
- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau
- 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening.

yang masih dipergunakan dalam perkara nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm atas nama Para Terdakwa Sapuan Bin Halidi dkk untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yahadi Als Yahadi Bin Abu Nazam (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO F9 warna hitam kebiru-biruan dengan nomor hp: 082251529346 dengan nomor IMEI : 862404042149014.
  - 1(Satu) Unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI : 355397004218112.
  - 1(Satu) Unit hp Merk OPPO A37 warna putih silver dengan nomor Hp : 082287980748 dengan nomor IMEI: 864878034686315
  - 1(Satu) Unit Hp mek NOKIA TA-1034 warna biru langit dengan No.HP : 082379455788, dengan nomor IMEI: 356951091811442.
  - 1(Satu) Unit HP merk NOKIA tipe RM-647 warna biru dengan nomor Hp: 085266661447 dan dengan nomor IMEI :355484058573835.
  - 1(Satu) Unit Hp Samsung SM-B310E warna biru dongker dengan nomor IMEI : 351805093543673.
  - 4(Empat) Lembar Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah;
  - 10 (Sepuluh) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening yang terdapat angka 2 disetiap plastiknya dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip bening berukuran besar.
  - 1 (Satu) unit alat timbangan Elektrik 500g warna silver.
  - 1(Satu) unit alat isap sabu-sabu (BONG) botol plastic berukuran kecil yang terdapat tutup botol karet yang diatasnya terpasang 2(dua) buah pipet plastic minuman mineral gelas.
  - 5(lima) bungkus sedang plastik yang berisi plastic klip bening.
  - 2(Dua) buah kotak senter Merk USB CHARGE warna hijau tua tempat menyimpan alat hisap Sabu-Sabu.
  - 3(Tiga) Buah korek api gas.
  - 2(Dua) Lembar catatan Transaksi Narkotika
  - 1(Satu) Paket sedang sabu-sabu yang di bungkus plastik klip bening.
  - 1(Satu) Buah pipet minuman mineral yang di gunakan untuk memasukan sabu-sabu kedalam PIREX.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) buah korek api merk TOKAI warna hijau;  
**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm atas nama Para Terdakwa Sapuan Bin Halidi, dkk**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Selasa tanggal 2 Maret 2021** oleh kami, **Esther Voniawati Sormin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marlia Tety Gustyawati, S.H.** dan **Dita Primasari, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Lisda Hariyanti, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marlia Tety Gustyawati, S.H**

**Esther Voniawati Sormin, S.H**

**Dita Primasari, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tarzanto, S.H.**

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mkm